

POLIS ASURANSI MOBIL MIKRO SYARIAH ATAU MOBILITE SYARIAH

PASAL 1 – DEFINISI

Untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak tebal di bawah ini diartikan sebagaimana diuraikan berikut:

1. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
2. **Pengelola** adalah PT. Asuransi Adira Dinamika Tbk .
3. **Peserta** adalah Anda yang namanya tertera di dalam Ikhtisar Polis.
4. **Keluarga Peserta** adalah Suami/Istri, anak, orang tua atau mertua dari Peserta.
5. **Akad Tabarru'** adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
6. **Akad Wakalah bil Ujrah** adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (*fee*).
7. **Mobil** adalah kendaraan roda empat yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum untuk keperluan dinas atau pribadi, dimana dalam Polis ini merupakan kendaraan yang diasuransikan.
8. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Peserta, suami, istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Peserta, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Peserta.
9. **Kecelakaan** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran dan terjadi pada saat Peserta berada di dalam Mobil.
10. **Kerugian atau Kerusakan Total** adalah hilang (tidak ditemukan dalam waktu 60 hari) atau mengalami kerusakan dimana biaya perbaikan \geq 75% dari harga pasar.
11. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang atau kelompok orang (kurang dari 12 orang) yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis.
12. **Pencurian** adalah tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, tidak termasuk penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
13. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
14. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
15. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang,

baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

PASAL 2 - AKAD

1. Polis ini dibuat berdasarkan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah Bil Ujrah.
2. Berdasarkan Akad Tabarru' disepakati hal-hal berikut:
 - 2.1 Para Peserta bersepakat untuk saling menolong dan melindungi dalam menghadapi suatu musibah atau risiko yang sesuai dengan manfaat, ketentuan, dan persyaratan pada Polis ini.
 - 2.2 Para Peserta bersepakat saling memberi luran Tabarru' yang dikumpulkan dalam suatu Dana Tabarru' untuk membayar Manfaat Asuransi Syariah jika terjadi suatu Musibah dan untuk membayar hal-hal lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2.3 Luran Tabarru' dibebankan dari kontribusi yang dibayar Peserta dan besarnya diatur di dalam Ikhtisar Polis.
3. Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah, disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Peserta memberikan kuasa kepada Pengelola untuk melakukan pengelolaan asuransi syariah yang meliputi kegiatan administrasi, Pengelolaan dana, pembayaran manfaat asuransi syariah /klaim, underwriting, Pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi Dana Tabarru'.
 - 3.2. Pengelola berhak menerima ujarah yang dibebankan dari kontribusi yang dibayarkan Peserta dan dikenakan setelah kontribusi dibayar lunas.
 - 3.3. Besar ujarah yang dibebankan dari kontribusi diatur dalam Ikhtisar Polis.
4. Dalam hal Dana Tabarru' tidak mencukupi untuk pembayaran klaim, maka Pengelola akan memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh yang pengembaliannya diambil dari surplus underwriting dan atau dari Dana Tabarru' yang akan datang.
5. Apabila pada akhir periode polis terdapat surplus underwriting Dana Tabarru' yang dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (cash basis), maka hasilnya akan dialokasikan kepada Dana Tabarru', Peserta dan Pengelola dengan proporsi sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis
6. Surplus underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal:
 - 6.1 Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru', atau
 - 6.2 Pembagian surplus underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam hal demikian, surplus underwriting akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru'.

PASAL 3 – MANFAAT ASURANSI

Peserta akan mendapatkan Manfaat Asuransi sesuai yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis, yaitu:

1. **Kerugian atau Kerusakan Total Pada Mobil**

Polis ini melindungi Peserta dari risiko kerugian atau kerusakan total pada Mobil, yang secara langsung disebabkan oleh:

 - (i) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok,
 - (ii) Perbuatan jahat,
 - (iii) Pencurian,

(iv) Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Mobil, kebakaran akibat sambaran petir, kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, dimusnahkannya seluruh atau sebagian Mobil yang diasuransikan atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran tersebut.

2. Kecelakaan Diri (Kematian & Cacat Tetap Total)

Polis ini melindungi Peserta dari risiko Kematian yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan pada saat Peserta berada di dalam Mobil. Manfaat Kematian akan diberikan dalam hal Peserta meninggal dunia dalam batas waktu 12 bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan. Polis ini juga melindungi Peserta dari risiko Cacat Tetap Total yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan pada saat Peserta berada di dalam Mobil, meliputi:

- Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Total, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dicover polis. Cacat Tetap Total ini harus terjadi dalam waktu 6 bulan sejak terjadinya kecelakaan.

3. MANFAAT TAMBAHAN

Dengan syarat penambahan Kontribusi, Polis ini dapat diperluas dengan pilihan Manfaat tambahan berikut ini:

3.1 Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Santunan atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga apabila Pihak Ketiga mengalami Kematian atau Cacat Tetap Total yang secara langsung disebabkan oleh Mobil yang diasuransikan akibat risiko yang dicover sesuai Pasal 3 Ayat 1, Poin (i) pada Polis ini, atau

3.2. Biaya Pengobatan

Santunan biaya rawat inap yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan cedera yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dicover sesuai Pasal 3 Ayat 1 pada Polis ini, atau

3.3. Biaya Ambulans

Santunan atas biaya ambulans yang muncul untuk tindakan pertolongan dan/atau evakuasi medis kepada Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dicover sesuai Pasal 3 Ayat 1 pada Polis ini, atau

3.4. Biaya Pengurusan Dokumen

Santunan biaya pengurusan dokumen akibat kerugian atau kerusakan total pada Mobil yang diasuransikan sesuai Pasal 3 Ayat 1 pada Polis ini, atau

3.5. Kehilangan/Kerusakan Barang Pribadi

Santunan kehilangan atau kerusakan barang pribadi yang berada di dalam Mobil akibat kerugian atau kerusakan total pada Mobil yang diasuransikan sesuai Pasal 3 Ayat 1 pada Polis ini, atau

3.6. Biaya Transportasi

Santunan biaya transportasi yang muncul sebagai akibat kerugian atau kerusakan total pada Mobil yang diasuransikan sesuai Pasal 3 Ayat 1 pada Polis ini, atau

3.7. Biaya Derek

Santunan biaya derek yang muncul untuk proses evakuasi Mobil yang diasuransikan apabila Mobil tersebut mengalami kecelakaan sebagai akibat risiko yang dicover sesuai Pasal 3 Ayat 1, Poin (i),(ii) dan (iv) pada Polis ini.

Manfaat Biaya Pengurusan Dokumen, Risiko Kehilangan/Kerusakan Barang Pribadi, Biaya Transportasi, Biaya Derek hanya diberikan apabila disebabkan oleh risiko yang dicover pada pasal 3 Ayat 1 pada Polis ini.

PASAL 4- HAL-HAL YANG TIDAK DICOVER

A. Hal-hal yang tidak dicover (Umum)

Santunan tidak akan dibayarkan apabila kerugian terjadi akibat atau disebabkan oleh: Peserta terlibat dalam tindak kejahatan dan pelanggaran Hukum, adanya unsur kesengajaan oleh Peserta atau orang suruhan Peserta, Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase.

B. Manfaat Kerugian atau Kerusakan Total pada Mobil dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga.

Santunan tidak akan dibayarkan apabila: Mobil digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi atau dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan, serta dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya.

C. Manfaat Kecelakaan Diri, Biaya Pengobatan, dan Biaya Ambulans:

Santunan tidak akan dibayarkan apabila Peserta bunuh diri, mengalami tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Peserta atau orang-orang lain, dan kecelakaan yang diakibatkan oleh gangguan mental kejiwaan atau sakit jiwa.

PASAL 5 – SYARAT DAN KETENTUAN

1. Asuransi ini hanya berlaku bagi Peserta yang telah berusia diatas 17 tahun sampai dengan usia 70 tahun pada saat penutupan Asuransi.
2. Mobil yang diasuransikan berusia maksimal 15 tahun pada saat penutupan Asuransi.
3. 1 Mobil hanya dapat dicover oleh 1 Polis Asuransi ini
4. Apabila Peserta memiliki lebih dari 1 Mobil, maka jumlah Polis Asuransi Mobil Mikro Syariah atau Mobilite Syariah yang dimiliki oleh 1 Peserta maksimal adalah 4 Polis.
5. Asuransi ini berlaku di wilayah Republik Indonesia.
6. Kontribusi dan klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang rupiah.
7. Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan berdasarkan masing-masing Manfaat pada Pasal 3 adalah sebagaimana disebutkan pada ikhtisar polis.
8. Masa tunggu manfaat asuransi adalah 15 hari kalender sejak awal periode asuransi. Selama masa tunggu, manfaat yang tercantum dalam Polis tidak berlaku.

PASAL 6 - PEMBAYARAN KONTRIBUSI

1. Setiap Kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Pengelola selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis kecuali apabila diperjanjikan lain antara Pengelola dan Peserta.

2. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat : Diterimanya pembayaran tunai, atau kontribusi bersangkutan telah masuk ke Rekening Bank Pengelola, atau Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila Kontribusi tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini, Asuransi ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tanggung waktu tersebut dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud.

PASAL 7 – PELAPORAN DAN DOKUMEN KLAIM

Dalam hal terjadi kerugian yang dicover dalam Polis ini, Peserta atau Keluarga Peserta wajib memberitahukan Pengelola dalam waktu 5 hari sejak terjadinya kerugian. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Pengelola.

Dokumen-dokumen pendukung klaim yang harus diberikan adalah sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta.
3. Dokumen tambahan:

Dalam hal Peserta atau Pihak Ketiga meninggal dunia: Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) atau Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, surat keterangan kematian yang dikeluarkan dari pihak berwenang

Dalam hal Peserta hilang: Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang dan Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Peserta diketemukan kembali dalam keadaan hidup.

Dalam hal Peserta atau Pihak Ketiga mengalami Cacat Tetap Total: Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan dan Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal Kerusakan atau Kerugian Total Mobil, Biaya Pengurusan Dokumen, Biaya transportasi:

Salinan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari pihak kepolisian dan Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

Dalam hal Peserta menjalani Rawat Inap karena kecelakaan: Salinan kwitansi yang telah dilegalisir mengenai rawat inap yang dijalani dan Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal Peserta membutuhkan ambulans: Bukti penggunaan ambulans untuk memberikan pertolongan dan/atau evakuasi medis bagi Peserta dan Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal Tuntutan Pihak Ketiga: Surat Laporan Kepolisian setempat dan Surat tuntutan dari Pihak Ketiga.

Dalam hal Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi: Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari pihak kepolisian yang berisi daftar barang yang hilang dalam peristiwa kerugian atau kerusakan total Mobil jika barang pribadi hilang dan bukti foto jika barang pribadi mengalami kerusakan.

Dalam hal Biaya Derek: Bukti penggunaan Derek.

PASAL 8 - PEMBAYARAN KLAIM

Pengelola wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 10 hari kalender sejak klaim disetujui Pengelola.

PASAL 9 - PENGHENTIAN ASURANSI

Asuransi akan berakhir dalam hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis.
 2. Pembatalan polis, Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis.. Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta **tidak berhak atas pengembalian Kontribusi**.
 3. Peserta tidak menyetujui jika terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis yang diinformasikan oleh Pengelola.
 4. Jika Peserta meninggal dunia.
 5. Jika Peserta mengalami cacat mental dalam jangka waktu Asuransi.
 6. Jika Peserta telah menerima salah satu atau lebih manfaat santunan.
 7. Jika Peserta dikenakan tahanan/hukuman penjara.
- Sehubungan ketentuan dalam ayat ini, Pengelola dan Peserta sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan penghentian Asuransi dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

PASAL 10 - KLAUSUL PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan yang dibuktikan dengan jawaban Peserta secara tertulis mengenai ketidaksepakatan atas surat penolakan oleh Perusahaan sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya klaim dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 20 hari kerja sejak timbulnya perselisihan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja berikutnya.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus ditanyakan secara tertulis oleh Perusahaan dan Peserta. Selanjutnya Peserta dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan, yang diatur dibawah ini :
 - a. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau LAPS lain yang terdaftar di OJK sesuai dengan aturan dan prosedur di LAPS tersebut.
 - b. Apabila Peserta memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Agama di Wilayah Republik Indonesia.
3. Apabila penyelesaian sengketa melalui Arbitrase maka putusan Arbitrase tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat.

PASAL 11 - PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.